

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukaan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari selasa tanggal 21 agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428 H. Dalam perjalanannya selama tujuh tahun beroperasi BankJatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan *financial* yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun *electronic channel* berupa ATM (*Automatic Teller Machine*), *SMS Banking*, EDC dan *Mobile Banking*.

Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya Bank Jatim Syariah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan BJS yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati, edifikasi, dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada nasabah. Kami menyebut karakter tersebut dengan BJS FASTER (Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, Result Oriented).

2. Jaringan Kantor Bank Jatim Syariah

Sepanjang tahun 2014, Bank Jatim Syariah telah menambah sejumlah jaringan kantor baru, yaitu 2 kantor cabang di Kediri dan Malang; 2 kantor cabang pembantu di Madiun dan Jember. Selain itu dalam tahun 2014 terdapat penambahan jaringan berupa peningkatan status cabang pembantu Gresik dan Madiun sebagai kantor cabang; pendirian 5 kantor cabang pembantu di Blitar, Jombang, Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Timur; penambahan 50 kantor layanan Syariah dan 6 ATM. Dengan ekspansi jaringan tersebut, akhir tahun 2014 Bank Jatim Syariah memiliki 5 (lima) kantor cabang, 10 (sepuluh) kantor cabang pembantu, 97 kantor layanan syariah dan 6 ATM.

serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- 2) Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dengan *plafond* sesuai wewenangnya.
- 3) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah *plafond* tertentu yang pemrosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan oleh kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan.
- 4) Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi.
- 5) Memantau aktifitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah.
- 6) Melaksanakan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus, antara lain :
 - a) Melaksanakan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus bukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.

syariah wajib menambahkan kata iB pada semua produk dan jasa yang ditawarkan.

- c. Pembiayaan gadai Bank Jatim Syariah selanjutnya gadai iB barokah adalah pinjaman terhadap nasabah dengan prinsip *qard* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan barang jaminan (*marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah (*rāhin*) kepada bank (*murtahin*).
- d. Prinsip *rahn* adalah penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan mendapatkan hutang.
- e. Prinsip *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- f. Prinsip *Ijarah* adalah sewa menyewa suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk memperoleh manfaat dan dengan imbalan berupa sewa atau upah.
- g. Nasabah (*rāhin*) adalah perorangan yang menggunakan fasilitas bank.
- h. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- i. *Marhun* selanjutnya disebut barang yang dijaminan sifat materiil untuk mendukung keyakinan bank atas kemampuan dan

kesanggupan *rāhin* untuk melunasi pinjaman sesuai akad pembiayaan gadai.

- j. Biaya pemeliharaan (GL 44033) adalah pendapatan yang diterima bank atas upaya bank dalam memelihara *marhun* atau barang yang dijaminan dapat meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan tempat penyimpanan yang dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu pembiayaan gadai.
- k. Keringanan adalah potongan ujroh atau biaya pemeliharaan yang dapat diberikan bank atas dasar permohonan nasabah (mekanisme pemberian keringanan diatur pada SK direksi tersendiri)
- l. *Cut loss* adalah memotong kerugian atau membatasi kerugian untuk meminimalkan kerugian dan melindungi modal.
- m. Penaksir 1 adalah staff yang bertugas untuk menaksir barang jaminan dan melakukan input transaksi pembayaran gadai.
- n. Penaksir 2 adalah pejabat bank atau penaksir yang berpengalaman yang memastikan dan mengesahkan atas taksiran yang dilakukan oleh penaksir 1.
- o. Hari kalender selanjutnya disebut hari adalah tujuh hari dalam setiap minggu yang dimulai pada hari senin dan diakhiri pada hari minggu.
- p. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan hari jumat atau sesuai hari kerja bank setiap minggu kecuali diantara hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional di Indonesia.

- c. Nasabah wajib menyerahkan surat gadai kepada petugas bank dengan menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang masih berlaku saat melunasi gadai.
- d. Apabila nasabah tidak dapat mengambil sendiri objek gadai, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada orang lain dengan menyertakan surat kuasa yang dibutuhi matrai.
- e. Apabila surat gadai hilang, nasabah wajib menyampaikan surat keterangan dari kepolisian, untuk dibuatkan salinan surat gadai yang baru oleh petugas bank.
- f. Apabila penyewa tidak mengambil *marhun* (barang jaminan) bersama dengan pelunasan jaminan, maka bank memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan *marhun* (barang jaminan) ini dikenakan biaya yang ditetapkan dalam ALCO.
- g. Apabila nasabah meninggal dunia, ahli waris wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang terdiri:
 - 1. Surat gadai
 - 2. Keterangan kematian
 - 3. Surat keterangan waris
 - 4. Foto copy kartu keluarga

- e. Nasabah dapat melunasi, pada saat bank mencairkan atau menguangkan atau menjual barang jaminan tersebut baik secara dibawah tangan maupun melalui lelang, dengan melunasi fasilitas pembiayaan gadai dan membayar biaya pemeliharaan tempat penyimpanan barang jaminan yang belum dibayar sampai dengan saat bank mencairkan atau menguangkan atau menjual barang jaminan.
- f. Hasil penjualan barang jaminan digunakan bank untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan barang jaminan yang belum dibayar serta biaya penjualan, dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka bank akan melimpahkan ke rekening nasabah di Bank Jatim Syariah serta menyampaikan surat pemberitahuan hak atas kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan kepada nasabah.
- g. Apabila barang jaminan dilelang harga lebih tinggi dari pembiayaann gadai, maka kelebihan harga dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dan apabila barang jaminan dilelang dengan harag lebih rendah dari pembiayaan gadai, hal tersebut menjadi kerugian/beban bank (PPAP). Bank dapat menunggu maksimal selama 1 (satu) bulan sebelum melakukan lelang barang jaminan atau menerapkan nilai *out loss* maksimal 5% (lima per seratus) darihargapasar rata-rata denganpersetujuan

